



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Thobrani bin Ahmad Tamimi;
2. Tempat lahir : Kedondong;
3. Umur / tanggal lahir: 48 tahun / 24 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Dalam, RT/RW/001/-, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun hak-nya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa di muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 12 Juni 2023 dan 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Thobrani Bin Ahmad Tamimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thobrani Bin Ahmad Tamimi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung mutiara;
 - 1 (satu) buah gelang mutiara;
 - 2 (dua) buah tas;
 - 2 (dua) buah lampu;
 - 2 (dua) rol kabel warna hitam;
 - 1 (satu) set ranjang besi;
 - 1 (satu) buah kursi kayu kecil;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna orange;
 - 5 (lima) buah piring plastik;
 - 2 (dua) buah gelas kaca;
 - 8 (delapan) buah gelas kramik;
 - 11 (sebelas) buah gelas plastik;
 - 8 (delapan) buah mangkok plastik;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru;
- 1 (satu) potong gamis warna biru;
- 2 (dua) buah topi lampu jalan;
- 1 (satu) buah rak sepatu besi;
- 1 (satu) batang besi stainless;
- 2 (dua) batang pipa besi;
- 6 (enam) batang pipa paralon air;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda bear warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci pas;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ahmad Fayzal Bin Thobrani;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa THOBRANI Bin AHMAD TAMIMI bersama-sama dengan AHMAD FAYZAL (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi bulan Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 Atau pada waktu lain yang masuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Tanjung Rahayu, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa THOBRANI Bin AHMAD TAMIMI berangkat ke rumah saksi Rika Arlini yang beralamat di Dusun Tanjung Rahayu, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam, sesampainya di rumah saksi Rika Arlini Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rika Arlini dengan cara merusak kunci pintu ruang L, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rika Arlini lalu membongkar keranjang besi yang berada didalam rumah saksi Arlini dengan kunci pas yang telah dibawa oleh Terdakwa. Setelah membongkar keranjang besi tersebut Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Saksi Rika Arlini untuk mengambil keranjang besi yang sudah dibongkar sebelumnya, lalu menjualnya kepada pengepul rongsok yang tidak Terdakwa kenali yang beralamatkan di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dengan harga Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada malam kedua sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Arlini dan masuk kedalam untuk mengambil beberapa barang berupa : 1 (satu) buah kalung mutiara, 1 (satu) buah gelang mutiara, 2 (dua) buah tas, 2 (dua) buah lampu, 2 (dua) rol kabel warna hitam, 5 (lima) buah piring plastik, 2 (dua) buah gelas kaca, 8 (delapan) buah gelas kramik, 11 (sebelas) buah gelas plastik, 8 (Delapan) buah mangkok plastik, 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru, 1 (satu) potong gamis warna biru, dan 1 (satu) buah rak sepatu besi, lalu barang-barang tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya pada malam ketiga sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Rika Arlini bersama dengan saksi Ahmad Fayzal untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) batang besi stainless dan 2 (dua) batang pipa besi dengan panjang 6 (enam) meter yang tertanam di rumah saksi Rika Arlini dengan cara mencabut pipa besi yang posisinya tertanam tersebut dengan tangan kosong. Selanjutnya pipa besi tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa dan saksi Ahmad Fayzal dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan saksi Ahmad Fayzal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang pipa tersebut. Dan kemudian pipa tersebut disimpan didalam rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi Agus Rochman, S.T mendatangi rumah saksi Rika Arlini untuk mengambil pisang yang berada di sekitar rumah saksi Rika Arlini, lalu saksi Agus Rochman melihat pintu rumah saksi Rika Arlini sudah terbuka lebar, kemudian saksi Agus mengecek kunci pintu tersebut telah rusak dan terdapat bekas congkelan pada pintu rumah milik korban. Dan selanjutnya saksi Agus Rochman, S.T menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi Rika Arlini;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa THOBRANI Bin AHMAD TAMIMI bersama-sama dengan saksi AHMAD FAYZAL, mengakibatkan kerugian terhadap Saksi RIKARLINI sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa THOBRANI Bin AHMAD TAMIMI bersama-sama dengan AHMAD FAYZAL (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi bulan Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 Atau pada waktu lain yang masuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Tanjung Rahayu, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa THOBRANI Bin AHMAD TAMIMI berangkat ke rumah saksi Rika Arlini yang beralamat di Dusun Tanjung Rahayu, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam, sesampainya dirumah saksi Rika Arlini Terdakwa melihat pintu ruang L sudah sedikit terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rika Arlini lalu membongkar keranjang besi yang berada didalam rumah saksi Arlini dengan kunci pas yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibawa oleh Terdakwa. Setelah membongkar keranjang besi tersebut Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Saksi Rika Arlini untuk mengambil keranjang besi yang sudah dibongkar sebelumnya, lalu menjualnya kepada pengepul rongsok yang tidak Terdakwa kenali yang beralamatkan di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dengan harga Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada malam kedua sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Arlini dan masuk kedalam untuk mengambil beberapa barang berupa : 1 (satu) buah kalung mutiara, 1 (satu) buah gelang mutiara, 2 (dua) buah tas, 2 (dua) buah lampu, 2 (dua) rol kabel warna hitam, 5 (lima) buah piring plastik, 2 (dua) buah gelas kaca, 8 (delapan) buah gelas kramik, 11 (sebelas) buah gelas plastik, 8 (Delapan) buah mangkok plastik, 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru, 1 (satu) potong gamis warna biru, dan 1 (satu) buah rak sepatu besi, lalu barang-barang tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya pada malam ketiga sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Rika Arlini bersama dengan saksi Ahmad Fayzal yang merupakan anak kandung Terdakwa untuk mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) batang besi stainles dan 2 (dua) batang pipa besi dengan panjang 6 (enam) meter yang tertanam dirumah saksi Rika Arlini dengan cara mencabut pipa besi yang posisinya tertanam tersebut dengan tangan kosong. Selanjutnya pipa besi tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa dan saksi Ahmad Fayzal dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan saksi Ahmad Fayzal yang memegang pipa tersebut. Dan kemudian pipa tersebut disimpan didalam rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saksi Rika Arlini;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa THOBRANI Bin AHMAD TAMIMI bersama-sama dengan saksi AHMAD FAYZAL, mengakibatkan kerugian terhadap Saksi RIKAA RLINI sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa THOBRANI Bin AHMAD TAMIMI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi bulan Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 Atau pada waktu lain yang masuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Tanjung Rahayu, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa THOBRANI Bin AHMAD TAMIMI berangkat ke rumah saksi Rika Arlini yang beralamat di Dusun Tanjung Rahayu, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam, sesampainya di rumah saksi Rika Arlini Terdakwa melihat pintu ruang L sudah sedikit terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rika Arlini lalu membongkar keranjang besi yang berada didalam rumah saksi Arlini dengan kunci pas yang telah dibawa oleh Terdakwa. Setelah membongkar keranjang besi tersebut Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Saksi Rika Arlini untuk mengambil keranjang besi yang sudah dibongkar sebelumnya, lalu menjualnya kepada pengepul rongsok yang tidak Terdakwa kenali yang beralamatkan di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dengan harga Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada malam kedua sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Arlini dan masuk kedalam untuk mengambil beberapa barang berupa : 1 (satu) buah kalung mutiara, 1 (satu) buah gelang mutiara, 2 (dua) buah tas, 2 (dua) buah lampu, 2 (dua) rol kabel warna hitam, 5 (lima) buah piring plastik, 2 (dua) buah gelas kaca, 8 (delapan) buah gelas kramik, 11 (sebelas) buah gelas plastik, 8 (Delapan) buah mangkok plastik, 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru, 1 (satu) potong gamis warna biru, dan 1 (satu) buah rak sepatu besi, lalu barang-barang tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa THOBRANI Bin AHMAD TAMIMI, mengakibatkan kerugian terhadap Saksi RIK ARLINI sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rika Arlini Binti Achmad Riyadi Assikking yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini karena ada peristiwa pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB di dusun Tanjung Rahayu Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB diketahui pertama kali oleh adik ipar Saksi yang bernama Agus yang hendak mengambil pisang yang berada di samping rumah Saksi yang terletak di Dusun Tanjung Rahayu Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten pesawaran, saudara Agus melihat pintu rumah samping Saksi sudah tidak ada pintu besinya dan melihat ada bekas congkelan di pintu tersebut, lalu saudara Agus menelfon istrinya saudari Lina memberitahukan peristiwa tersebut dan menyusul ke rumah tersebut untuk melihat apakah peristiwa tersebut terjadi. Setelah mengecek rumah saudari Lina menelfon Saksi setelah Saksi mengetahui peristiwa tersebut, Saksi berencana melihat dan mengecek rumah Saksi, dan pada hari Kamis Saksi beserta orangtua Saksi saudara Ahmad Riyadi mengecek rumah dan mendata apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa, setelah itu Saksi pulang untuk bermusyawarah tentang tindak lanjut peristiwa tersebut. Setelah Saksi sepakat lalu Saksi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 22.00 WIB melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kedondong untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa barang-barang yang dicuri 1 (satu) set ranjang besi/kursi Implan.1 (satu) unit pintu besi/tralis; 1 (satu) buah kalung mutiara.1 (satu) buah gelang mutiara. 2 (dua) buah tas.2 (dua) buah lampu. 2 (dua) rol kabel warna hitam, 1 (satu) buah kursi kayu kecil, 1 (satu) buah kursi plastik warna orange, 5 (lima) buah piring plastik, 2 (dua) buah gelas kaca, 8 (delapan) buah gelas kramik, 11 (sebelas) buah gelas plastik, 8 (delapan) buah mangkok plastik, 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru, 1 (satu) potong gamis warna biru, 2 (dua) buah topi lampu jalan, 1 (satu)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah rak sepatu besi, 1 (satu) batang besi stainless, 2 (dua) batang pipa besi, 6 (enam) batang pipa paralon air;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa menggunakan alat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dari kejadian pencurian tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti gelang dan mutiara ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut, rumah dalam keadaan kosong, Saksi biasanya weekend datang kesana;
- Bahwa cara Terdakwa masuk melalui pintu samping dengan cara merusak kunci seperti memakai alat dan ada bekas congkelan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengalami pencurian pada bulan juli tahun 2022 berupa berupa 1 (satu) buah kulkas sharp, 2 (dua) buah karpet lantai, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah kompor mawar, 1 (satu) buah magiccom, 1 (satu) buah roll, 1 (satu) buah kopi mecer dan yang terakhir pada tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan pencurian yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pencurian yang pertama Terdakwa yang melakukannya atau bukan;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Saksi sedang berada di rumah Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa belum ada ganti kerugian Saksi terima;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh pihak Kepolisian dan orang dua yang melakukan pencurian yaitu Terdakwa dan anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Riyadi Assikking Bin M. Assikking yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini karena ada peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Rika Arlini Binti Achmad Riyadi Assikking;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB di dusun Tanjung Rahayu Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB diketahui pertama kali oleh adik ipar Saksi yang bernama Agus yang hendak mengambil pisang yang berada di samping rumah Saksi yang terletak di Dusun Tanjung Rahayu Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten pesawaran, saudara Agus melihat pintu rumah samping Saksi sudah tidak ada pintu besinya dan melihat ada bekas congkelan di pintu tersebut, lalu saudara Agus menelfon istrinya saudari Lina memberitahukan peristiwa tersebut dan menyusul ke rumah tersebut untuk melihat apakah peristiwa tersebut terjadi. Setelah mengecek rumah saudari Lina menelfon Saksi setelah Saksi mengetahui peristiwa tersebut, Saksi berencana melihat dan mengecek rumah Saksi, dan pada hari Kamis Saksi beserta orangtua Saksi saudara Ahmad Riyadi mengecek rumah dan mendata apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa, setelah itu Saksi pulang untuk bermusyawarah tentang tindak lanjut peristiwa tersebut. Setelah Saksi sepakat lalu Saksi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 22.00 WIB melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kedondong untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang-barang yang dicuri 1 (satu) set ranjang besi/kursi Implan.1 (satu) unit pintu besi/tralis; 1 (satu) buah kalung mutiara.1 (satu) buah gelang mutiara. 2 (dua) buah tas.2 (dua) buah lampu. 2 (dua) rol kabel warna hitam, 1 (satu) buah kursi kayu kecil, 1 (satu) buah kursi plastik warna orange, 5 (lima) buah piring plastik, 2 (dua) buah gelas kaca, 8 (delapan) buah gelas kramik, 11 (sebelas) buah gelas plastik, 8 (delapan) buah mangkok plastik, 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru, 1 (satu) potong gamis warna biru, 2 (dua) buah topi lampu jalan, 1 (satu) buah rak sepatu besi, 1 (satu) batang besi stainless, 2 (dua) batang pipa besi, 6 (enam) batang pipa paralon air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa menggunakan alat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dari kejadian pencurian tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti gelang dan mutiara ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut, rumah dalam keadaan kosong;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa masuk melalui pintu samping dengan cara merusak kunci sepertinya memakai alat dan ada bekas congkelan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengalami pencurian pada bulan juli tahun 2022 berupa berupa 1 (satu) buah kulkas sharp, 2 (dua) buah karpet lantai, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah kompor mawar, 1 (satu) buah magiccom, 1 (satu) buah roll, 1 (satu) buah kopi mecer dan yang terakhir pada tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan pencurian yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pencurian yang pertama Terdakwa yang melakukannya atau bukan;
- Bahwa belum ada kerugian yang dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin masuk ke dalam rumah Saksi Korban Rika;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh pihak Kepolisian dan orang dua yang melakukan pencurian yaitu Terdakwa dan anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Winata Bin Al Muzani yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Tanjung Rahayu Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari Saksi Achmad Riyadi Assikking yang meminta Saksi untuk memberikan informasi kepadanya apabila ada barang-barang yang sekiranya mencurigakan dan Terdakwa menjual ranjang besi, kemudian Saksi menghubungi Saksi Achmad untuk mengecek kebenarannya, kemudian Saksi diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa Saksi membayar barang-barang tersebut yang dijual kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Faizal Bin Thobrani yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang ini tidak bersekolah saya berhenti kelas 2 (dua) SMK;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena Saksi diajak Terdakwa yaitu ayah Saksi melakukan aksi pencurian di rumah kosong;
- Bahwa pencurian yang Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Tanjung Rahayu Desa Tanjung Agung kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menggunakan alat berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk mengangkut barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengangkut pipa besi panjang sekitar 6 (enam) meter sebanyak 2 (dua) batang dan pipa besi panjang sekitar 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa Saksi membawa barang-barang tersebut menuju rumah Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dijual tetapi untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di rumah tersebut kosong;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui pada waktu Saksi diajak untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah 3 (tiga) kali pada hari tanggal lupa bulan Maret 2023 yang pertama sekitar pukul 23.30 WIB, yang kedua pukul 00.30 WIB, dan yang ketiga pukul 01.00 WIB di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, yang mana Terdakwa melakukan pencurian tersebut di tempat yang sama;
- Bahwa pencurian sebelumnya bukan Terdakwa yang melakukannya, karena pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut pintu sudah terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali Saksi Korban;
- Barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) set ranjang besi/kursi implan, 1 (satu) unit pintu besi/tralis; 1 (satu) buah kalung mutiara, 1 (satu) buah gelang mutiara, 2 (dua) buah tas, 2 (dua) buah lampu, 2 (dua) rol kabel warna hitam, 1 (satu) buah kursi kayu kecil, 1 (satu) buah kursi plastik warna orange, 5 (lima) buah piring plastik, 2 (dua) buah gelas kaca, 8 (delapan) buah gelas kramik, 11 (sebelas) buah gelas plastik, 8 (delapan) buah mangkok plastik, 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru, 1 (satu) potong gamis warna biru, 2 (dua) buah topi lampu jalan, 1 (satu) buah rak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu besi, 1 (satu) batang besi stainless, 2 (dua) batang pipa besi, 6 (enam) batang pipa paralon air;

- Bahwa selain dari 1 (satu) set ranjang besi, Terdakwa bawa ke rumah, untuk 1 (satu) set ranjang besi Terdakwa jual di pengepul rongsokan yang ada di Way Harong Kecamatan Way Lima Kedondong;
- Bahwa barang bukti tersebut ada di pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berangkat berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sekira jam 23.30 WIB, sesampainya di rumah Korban, Terdakwa melihat pintu ruang L sudah sedikit terbuka. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung membuka dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa membongkar keranjang besi milik Korban dengan kunci pas, setelah membongkar Terdakwa letakan begitu saja di rumah Korban, lalu Terdakwa keluar rumah Korban dan pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sore harinya sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Korban dan langsung mengambil keranjang besi milik Korban, lalu setelah itu Terdakwa jual ke pengepul rongsok yang tidak Terdakwa kenal yang beralamatkan Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa menerima hasil dari penjualan barang tersebut sejumlah Rp108.000,00,00 (seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang tersebut sejumlah Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri, tetapi setelah mengeluarkan barang-barang milik Korban dan membawanya kabur, Terdakwa bersama anak Terdakwa yaitu saksi Ahmad Fayzal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kalung mutiara;
2. 1 (satu) buah gelang mutiara;
3. 2 (dua) buah tas;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah lampu;
5. 2 (dua) rol kabel warna hitam;
6. 1 (satu) set ranjang besi;
7. 1 (satu) buah kursi kayu kecil;
8. 1 (satu) buah kursi plastik warna orange;
9. 5 (lima) buah piring plastik;
10. 2 (dua) buah gelas kaca;
11. 8 (delapan) buah gelas kramik;
12. 11 (sebelas) buah gelas plastik;
13. 8 (delapan) buah mangkok plastik;
14. 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru;
15. 1 (satu) potong gamis warna biru;
16. 2 (dua) buah topi lampu jalan;
17. 1 (satu) buah rak sepatu besi;
18. 1 (satu) batang besi stainless;
19. 2 (dua) batang pipa besi;
20. 6 (enam) batang pipa paralon air;
21. 1 (satu) unit sepeda motor honda bear warna hitam;
22. 1 (satu) buah kunci pas;.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Dusun Tanjung Rahayu, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang mana awalnya Terdakwa Thobrani Bin Ahmad Tamimi berangkat ke rumah Saksi Korban Rika Arlini yang beralamat di Dusun Tanjung Rahayu, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara merusak kunci pintu ruang L, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu membongkar keranjang besi yang berada di dalam rumah Saksi Korban dengan kunci pas yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibawa oleh Terdakwa, dan setelah membongkar keranjang besi tersebut Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban untuk mengambil keranjang besi yang sudah dibongkar sebelumnya, lalu menjualnya kepada pengepul rongsok yang tidak Terdakwa kenali yang beralamatkan di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dengan harga Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada malam kedua sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban dan masuk ke dalam untuk mengambil beberapa barang berupa 1 (satu) buah kalung mutiara, 1 (satu) buah gelang mutiara, 2 (dua) buah tas, 2 (dua) buah lampu, 2 (dua) rol kabel warna hitam, 5 (lima) buah piring plastik, 2 (dua) buah gelas kaca, 8 (delapan) buah gelas kramik, 11 (sebelas) buah gelas plastik, 8 (delapan) buah mangkok plastik, 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru, 1 (satu) potong gamis warna biru, dan 1 (satu) buah rak sepatu besi, lalu barang-barang tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada malam ketiga sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban bersama dengan saksi Ahmad Fayzal untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) batang besi stainless dan 2 (dua) batang pipa besi dengan panjang 6 (enam) meter yang tertanam di rumah Saksi Korban dengan cara mencabut pipa besi yang posisinya tertanam tersebut dengan tangan kosong, selanjutnya pipa besi tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa dan saksi Ahmad Fayzal dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan saksi Ahmad Fayzal yang memegang pipa tersebut, dan kemudian pipa tersebut disimpan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi Agus Rochman mendatangi rumah Saksi Korban untuk mengambil pisang yang berada di sekitar rumah Saksi Korban, lalu saksi Agus Rochman melihat pintu rumah Saksi Korban sudah terbuka lebar, kemudian saksi Agus mengecek kunci pintu tersebut telah rusak dan terdapat bekas congkolan pada pintu rumah milik Saksi Korban, dan selanjutnya saksi Agus Rochman menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Fayzal, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tidak ada ijin dari Saksi Korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lebih Subsidiar perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Barang siapa";

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja pengemban hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan identitas Terdakwa Thobrani bin Ahmad Tamimi telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;.

Ad.2 "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Thobrani bin Ahmad Tamimi pada saat di rumah Saksi Korban Rika Arlini, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara merusak kunci pintu ruang L, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu membongkar keranjang besi yang berada di dalam rumah Saksi Korban dengan kunci pas yang telah dibawa oleh Terdakwa, dan setelah membongkar keranjang besi tersebut Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban untuk mengambil keranjang besi yang sudah dibongkar sebelumnya, lalu menjualnya kepada pengepul rongsok yang tidak Terdakwa kenali yang beralamatkan di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dengan harga Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah), kemudian pada malam kedua sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban dan masuk ke dalam untuk mengambil beberapa barang berupa 1 (satu) buah kalung mutiara, 1 (satu) buah gelang mutiara, 2 (dua) buah tas, 2 (dua) buah lampu, 2 (dua) rol kabel

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt



warna hitam, 5 (lima) buah piring plastik, 2 (dua) buah gelas kaca, 8 (delapan) buah gelas kramik, 11 (sebelas) buah gelas plastik, 8 (delapan) buah mangkok plastik, 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru, 1 (satu) potong gamis warna biru, dan 1 (satu) buah rak sepatu besi, lalu barang-barang tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa, dan pada malam ketiga sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban bersama dengan saksi Ahmad Fayzal untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) batang besi stainless dan 2 (dua) batang pipa besi dengan panjang 6 (enam) meter yang tertanam di rumah Saksi Korban dengan cara mencabut pipa besi yang posisinya tertanam tersebut dengan tangan kosong, selanjutnya pipa besi tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa dan saksi Ahmad Fayzal dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan saksi Ahmad Fayzal yang memegang pipa tersebut, dan kemudian pipa tersebut disimpan di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Thobrani bin Ahmad Tamimi dalam mengambil keranjang besi, 1 (satu) buah kalung mutiara, 1 (satu) buah gelang mutiara, 2 (dua) buah tas, 2 (dua) buah lampu, 2 (dua) rol kabel warna hitam, 5 (lima) buah piring plastik, 2 (dua) buah gelas kaca, 8 (delapan) buah gelas kramik, 11 (sebelas) buah gelas plastik, 8 (delapan) buah mangkok plastik, 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru, 1 (satu) potong gamis warna biru, dan 1 (satu) buah rak sepatu besi, 1 (satu) batang besi stainless dan 2 (dua) batang pipa besi dengan panjang 6 (enam) meter tidak ada ijin dari Saksi Korban Rika Arlini selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. Selanjutnya kehadiran Terdakwa itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak di sini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Rika Arlini yang beralamat di Dusun Tanjung Rahayu, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang mana awalnya Terdakwa Thobrani bin Ahmad Tamimi ke rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam, dan sesampainya di rumah Saksi Korban pada pokoknya Terdakwa Thobrani bin Ahmad Tamimi dalam mengambil keranjang besi, 1 (satu) buah kalung mutiara, 1 (satu) buah gelang mutiara, 2 (dua) buah tas, 2 (dua) buah lampu, 2 (dua) rol kabel warna hitam, 5 (lima) buah piring plastik, 2 (dua) buah gelas kaca, 8 (delapan) buah gelas kramik, 11 (sebelas) buah gelas plastik, 8 (delapan) buah mangkok plastik, 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru, 1 (satu) potong gamis warna biru, dan 1 (satu) buah rak sepatu besi, 1 (satu) batang besi stainless dan 2 (dua) batang pipa besi dengan panjang 6 (enam) meter milik Saksi Korban, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi Agus Rochman mendatangi rumah Saksi Korban untuk mengambil pisang yang berada di sekitar rumah Saksi Korban, lalu saksi Agus Rochman melihat pintu rumah Saksi Korban sudah terbuka lebar, kemudian saksi Agus mengecek kunci pintu tersebut telah rusak dan terdapat bekas congkelan pada pintu rumah milik

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, dan selanjutnya saksi Agus Rochman menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB, yang mana pada pukul tersebut termasuk waktu malam, dan dilakukan di dalam sebuah rumah milik Saksi Korban Rika Arlini serta tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Korban selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5 “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih” menunjuk pada suatu kerjasama dimana diantara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dimana menurut teori subjektivitas, terdapat 2 (dua) ukuran yang dipergunakan untuk menentukan hal tersebut: ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Thobrani bin Ahmad Tamimi dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Rika Arlini yaitu pada malam pertama Terdakwa mengambil keranjang besi, lalu pada malam kedua Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung mutiara, 1 (satu) buah gelang mutiara, 2 (dua) buah tas, 2 (dua) buah lampu, 2 (dua) rol kabel warna hitam, 5 (lima) buah piring plastik, 2 (dua) buah gelas kaca, 8 (delapan) buah gelas kramik, 11 (sebelas) buah gelas plastik, 8 (delapan) buah mangkok plastik, 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru, 1 (satu) potong gamis warna biru, dan 1 (satu) buah rak sepatu besi, lalu barang-barang tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa, kemudian pada malam ketiga Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Fayzal mengambil barang-barang berupa 1 (satu) batang besi stainless dan 2 (dua) batang pipa besi dengan panjang 6 (enam) meter yang tertanam di rumah Saksi Korban dengan cara mencabut pipa besi yang posisinya tertanam tersebut dengan tangan kosong, selanjutnya pipa besi tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan saksi Ahmad Fayzal dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan saksi Ahmad Fayzal yang memegang pipa tersebut, dan kemudian pipa tersebut disimpan di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.6“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Thobrani bin Ahmad Tamimi masuk ke dalam rumah Saksi Korban Rika Arlini dengan cara merusak kunci pintu ruang L, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu membongkar keranjang besi yang berada di dalam rumah Saksi Korban dengan kunci pas yang telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi Agus Rochman mendatangi rumah Saksi Korban untuk mengambil pisang yang berada di sekitar rumah Saksi Korban, lalu saksi Agus Rochman melihat pintu rumah Saksi Korban sudah terbuka lebar, kemudian saksi Agus mengecek kunci pintu tersebut telah rusak dan terdapat bekas congkelan pada pintu rumah milik Saksi Korban, dan selanjutnya saksi Agus Rochman menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Thobrani bin Ahmad Tamimi pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kalung mutiara, 1 (satu) buah gelang mutiara, 2 (dua) buah tas, 2 (dua) buah lampu, 2 (dua) rol kabel warna hitam, 1 (satu) set ranjang besi, 1 (satu) buah kursi kayu kecil, 1 (satu) buah kursi plastik warna orange, 5 (lima) buah piring

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 2 (dua) buah gelas kaca, 8 (delapan) buah gelas kramik 11 (sebelas) buah gelas plastik, 8 (delapan) buah mangkok plastik, 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru, 1 (satu) potong gamis warna biru, 2 (dua) buah topi lampu jalan, 1 (satu) buah rak sepatu besi, 1 (satu) batang besi stainless, 2 (dua) batang pipa besi, 6 (enam) batang pipa paralon air, 1 (satu) unit sepeda motor honda bear warna hitam, 1 (satu) buah kunci pas yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ahmad Fayzal Bin Thobrani, maka barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ahmad Fayzal Bin Thobrani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Thobrani bin Ahmad Tamimi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) buah kalung mutiara;
- 2) 1 (satu) buah gelang mutiara;
- 3) 2 (dua) buah tas;
- 4) 2 (dua) buah lampu;
- 5) 2 (dua) rol kabel warna hitam;
- 6) 1 (satu) set ranjang besi;
- 7) 1 (satu) buah kursi kayu kecil;
- 8) 1 (satu) buah kursi plastik warna orange;
- 9) 5 (lima) buah piring plastik;
- 10) 2 (dua) buah gelas kaca;
- 11) 8 (delapan) buah gelas kramik;
- 12) 11 (sebelas) buah gelas plastik;
- 13) 8 (delapan) buah mangkok plastik;
- 14) 2 (dua) potong jas warna abu-abu dan biru;
- 15) 1 (satu) potong gamis warna biru;
- 16) 2 (dua) buah topi lampu jalan;
- 17) 1 (satu) buah rak sepatu besi;
- 18) 1 (satu) batang besi stainless;
- 19) 2 (dua) batang pipa besi;
- 20) 6 (enam) batang pipa paralon air;
- 21) 1 (satu) unit sepeda motor honda bear warna hitam;
- 22) 1 (satu) buah kunci pas;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ahmad Fayzal Bin Thobrani;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Saharudin Ramanda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dhani Handayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Amelia Pratiwi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Saharudin Ramanda, S.H..

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti

Dhani Handayani, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25